



**KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : DJ.II/357/2002**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI
DIRASAT ISLAMIYAH PADA FAKULTAS
DIRASAT ISLAMIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/ Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

- Memperhatikan** : Surat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: ER/OT.10.2/430/V/2001 tanggal 09 Juli 2001 perihal mohon Keputusan Penetapan Fakultas Dirasat Islamiyah dan Surat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor ER/HM.00.6/137/VIII/2002 tanggal 29 Agustus 2002, perihal Penjelasan tentang Prodi PPI dan DI.
MEMUTUSKAN
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN STRATA SATU (S1) PROGRAM STUDI DIRASAT ISLAMIYAH PADA FAKULTAS DIRASAT ISLAMIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Pertama** : Menyelenggarakan Program Studi Dirasat Islamiyah pada Fakultas Dirasat Islamiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
- Kedua** : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan Program Studi pada Fakultas Dirasat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Setiap tahun Fakultas Dirasat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta wajib memberikan laporan tertulis tentang perkembangan Program Studi tersebut pada diktum pertama kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat** : Program studi tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi pada tahun 2003 oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal

Kelembagaan Agama Islam cq. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam. Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program studi tersebut pada diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali.

- Kelima** : Untuk selanjutnya, evaluasi akan dilakukan setiap 4 (empat) tahun.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2002

Direktur Jenderal

TTD

Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA.
NIP. 150202471

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menko Kesra di Jakarta;
3. Menteri Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Sekjen, Irjen, Dirjen, Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan, dan Staf Ahli Menteri Agama di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
7. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Puslitbang Agama, Kepala Pusklat Teknis dan Administrasi, dan Sekretaris di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
9. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi DKI di Jakarta.